



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2012

TENTANG

JABATAN-JABATAN TERTENTU YANG DILARANG DIDUDUKI
TENAGA KERJA ASING

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki Tenaga Kerja Asing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Pebruari 2012

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2012

TENTANG

JABATAN-JABATAN TERTENTU YANG DILARANG DIDUDUKI
TENAGA KERJA ASING

NO.	NAMA JABATAN		
	INDONESIA	KODE ISCO	INGGRIS
1.	Direktur Personalia	1210	Personnel Director
2.	Manajer Hubungan Industrial	1232	Industrial Relation Manager
3.	Manajer Personalia	1232	Human Resource Manager
4.	Supervisor Pengembangan Personalia	1232	Personnel Development Supervisor
5.	Supervisor Perekrutan Personalia	1232	Personnel Recruitment Supervisor
6.	Supervisor Penempatan Personalia	1232	Personnel Placement Supervisor
7.	Supervisor Pembinaan Karir Pegawai	1232	Employee Career Development Supervisor
8.	Penata Usaha Personalia	4190	Personnel Declare Administrator
9.	Kepala Eksekutif Kantor	1210	Chief Executive Officer
10.	Ahli Pengembangan Personalia dan Karir	2412	Personnel and Careers Specialist
11.	Spesialis Personalia	2412	Personnel Specialist
12.	Penasehat Karir	2412	Career Advisor
13.	Penasehat tenaga Kerja	2412	Job Advisor
14.	Pembimbing dan Konseling Jabatan	2412	Job Advisor and Counseling
15.	Perantara Tenaga Kerja	2412	Employee Mediator
16.	Pengadministrasi Pelatihan Pegawai	4190	Job Training Administrator
17.	Pewawancara Pegawai	2412	Job Interviewer
18.	Analisis Jabatan	2412	Job Analyst

NO.	NAMA JABATAN		
	INDONESIA	KODE ISCO	INGGRIS
19.	Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai	2412	Occupational Safety Specialist

Keterangan:

ISCO = *International Standard Classification of Occupations.*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Pebruari 2012

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.